



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
KAWASAN AGROWISATA NGLINGGO-TRITIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan wilayah dan kebutuhan pembangunan memerlukan perencanaan yang terarah serta dalam rangka pengendalian pembangunan khususnya kawasan Nglingsgo-Tritis memerlukan strategi pengelolaan sebagai sarana untuk bisa menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas, dan meningkatkan ekonomi melalui sektor agrowisata serta menjalankan fungsi pengarahan dan fungsi kontrol agar pembangunan tertata, terarah dan terkonsep, sehingga dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa salah satu upaya pengendalian pembangunan di Kawasan Agrowisata Nglingsgo-Tritis melalui perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang merupakan suatu panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
  4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN AGROWISATA NGLINGGO-TRITIS.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kawasan.
4. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.
5. Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang terkait antara jenis-jenis hiraki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan perencanaan (jalan lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling.

6. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan komponen rancangan kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.
7. Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
8. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagai mana mestinya.
9. Arsitektur tradisional adalah suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam hias dan cara pembuatannya diwariskan secara turun temurun serta dapat dipakai untuk melakukan aktivitas kehidupan tradisional.
10. Perabot jalan adalah objek atau perlengkapan yang dipasang di jalan untuk tujuan tertentu sebagai sarana prasarana pendukung fungsi tertentu.
11. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).
12. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan.

13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan, dan Manfaat

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai panduan rancang bangun lingkungan Kawasan Agrowisata Nglingsgo-Tritis untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum, panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan di Kawasan Agrowisata Nglingsgo-Tritis.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan dalam terwujudnya Kawasan Agrowisata Nglingsgo-Tritis menjadi destinasi pariwisata yang memiliki daya saing dengan penataan kawasan yang optimal, inovatif, edukatif dan keberlanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3) Manfaat disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini;
  - b. mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan;
  - d. mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/kawasan;

- e. menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan; dan
- f. menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.

### Bagian Ketiga Jangka Waktu

#### Pasal 3

Rencana Tahapan Pelaksanaan pembangunan berisikan arahan prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan kawasan perencanaan RTBL Kawasan Agrowisata Nglingsgo-Tritis dalam wilayah perencanaan selama 5 (lima) tahun dimulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.

## BAB II

### PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Program bangunan dan lingkungan meliputi:

- a. lingkup kawasan dan wilayah perencanaan;
- b. pengembangan pembangunan berbasis peran serta masyarakat; dan
- c. konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan.

Bagian Kedua  
Lingkup Kawasan dan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Lokasi perencanaan RTBL Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis meliputi 2 (dua) Kalurahan, yaitu sebagian Kalurahan Pagerhajo dan sebagian Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh.
- (2) Luas kawasan perencanaan RTBL Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis meliputi luas kurang lebih 60 (enam puluh) Hektar dengan batas fisik perencanaan sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Nglinggo - Tritis
  - Sebelah Timur : Jalan Tritis – Puncak Widosari
  - Sebelah Selatan : Rest Area Sigitik
  - Sebelah Barat : Grojogan Watu Jonggol
- (3) Peta lokasi perencanaan RTBL Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Serta  
Masyarakat

Pasal 6

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana;
  - c. konsolidasi pemanfaatan tanah air, udara dan sumber daya alam lain untuk tercapainya pemanfaatan kawasan yang berkualitas, pemanfaatan ruang sesuai rencana;

- d. perubahan atau konservasi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
  - e. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan ruang; dan
  - f. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan kawasan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pengendalian sebagai berikut:
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang kawasan.

#### Bagian Keempat Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan

##### Pasal 7

Visi Perencanaan RTBL Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis adalah terwujudnya Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis menjadi destinasi pariwisata yang memiliki daya saing dengan penataan kawasan yang optimal, inovatif, edukatif dan keberlanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

##### Pasal 8

Misi RTBL Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. mendorong terciptanya beragam atraksi berbasis agrowisata Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis;
- b. mendorong posisi Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem kepariwisataan daerah Kabupaten Kulon Progo-Daerah Istimewa Yogyakarta-Kawasan strategis Nasional Borobudur;

- c. mendorong produktivitas hasil agrowisata;
- d. menjamin keseimbangan antara daya dukung dengan daya tampung kawasan untuk aktivitas kepariwisataan Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan dengan tingkat partisipasi seoptimal mungkin;
- f. mengendalikan kualitas lingkungan alam, sosial budaya dan spasial; dan
- g. menjamin terciptanya lingkungan wisata yang kondusif, tertib dan nyaman untuk mendorong peningkatan lama tinggal dan pembelanjaan wisatawan dengan berbagai kemudahan pelayanan dan interaksi dengan masyarakat lokal.

#### Pasal 9

- (1) Konsep dasar perancangan bangunan dan lingkungan diarahkan untuk terwujudnya Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis menjadi destinasi pariwisata yang memiliki daya saing dengan penataan kawasan yang optimal, inovatif, edukatif dan keberlanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Konsep komponen perancangan Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis yaitu penataan identitas Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis dengan sebaran potensi ekonomi lokal yang terbebas dari permasalahan yang ada di kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis.
- (3) Konsep komponen perancangan Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Struktur bangunan dan lingkungan;
  - b. Sistem intensitas pemanfaatan lahan;
  - c. Karakteristik dasar dan tematik kawasan;
  - d. Sistem tata massa dan orientasi bangunan sub kawasan;

- e. Sistem jaringan sirkulasi dan jalur pergerakan;
- f. Sistem prasarana dan utilitas lingkungan;
- g. Konsep elemen pembentuk citra kawasan.

### BAB III

## RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

### Bagian Kesatu

#### Rencana Umum

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 10

Rencana Umum dan Panduan Rancangan penyusunan RTBL Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis meliputi:

- a. struktur peruntukan lahan;
- b. intensitas pemanfaatan lahan;
- c. tata bangunan;
- d. sistem sirkulasi dan jalur penghubung;
- e. sistem ruang terbuka dan tata hijau;
- f. tata kualitas lingkungan; dan
- g. sistem prasarana dan utilitas lingkungan.

#### Paragraf 2

##### Struktur Peruntukan Lahan

#### Pasal 11

- (1) Kawasan RTBL Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis dibagi menjadi 2 (dua) kawasan, 3 (tiga) sub kawasan dan 8 (delapan blok) pengembangan dengan tema yang berbeda sesuai dengan dominasi aktivitas.
- (2) Konsep struktur peruntukan lahan di Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kawasan inti yaitu kawasan Agrowisata Nglingsgo-Tritis yang sesuai dengan deliniasi kawasan perencanaan seluas 60 ha (enam puluh hektar); dan
  - b. kawasan penyangga yaitu kawasan perkebunan dan area pengembangan perkebunan diluar deliniasi kawasan perencanaan.
- (3) Pembagian Sub kawasan Agrowisata Nglingsgo-Tritis berdasarkan kesesuaian tema perencanaan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub Kawasan 1 yaitu kawasan pendukung Agrowisata Nglingsgo-Tritis yang sesuai dengan deliniasi kawasan perencanaan seluas 13,02 ha (tiga belas koma nol dua hektar);
  - b. Sub Kawasan 2 yaitu kawasan pendukung Agrowisata Nglingsgo-Tritis yang sesuai dengan deliniasi kawasan perencanaan seluas 30,71 ha (tiga puluh koma tujuh satu hektar); dan
  - c. Sub Kawasan 3 yaitu kawasan pendukung Agrowisata Nglingsgo-Tritis yang sesuai dengan deliniasi kawasan perencanaan seluas 15,75 ha (lima belas koma tujuh lima hektar).
- (4) Pembagian blok Kawasan Agrowisata Nglingsgo-Tritis berdasarkan blok di setiap Sub Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub kawasan 1 dengan tema penataan sebagai sub kawasan pendukung Agrowisata Nglingsgo-Tritis yang terbagi menjadi 2 (dua) blok dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Blok 1A dengan luas 3,17 ha (tiga koma satu tujuh hektar) dengan tema pintu masuk kawasan Agrowisata Nglingsgo-Tritis; dan
    - 2) Blok 1B dengan luas 10,03 ha (sepuluh koma nol tiga hektar) dengan tema akses agrowisata Nglingsgo-Tritis.

b. Sub kawasan 2 dengan tema penataan sebagai sub kawasan Agrowisata Nginggo yang terbagi menjadi 3 (tiga) blok dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Blok 2A dengan luas 6,95 ha (enam koma sembilan lima hektar) dengan tema pengembangan wisata Grojogan Watu Jonggol;
- 2) Blok 2B dengan luas 17,90 ha (tujuh belas koma sembilan nol hektar) dengan tema penunjang agrowisata Nginggo dalam sub tema pengembangan kawasan *home stay* atau *live in village* Nginggo; dan
- 3) Blok 2C dengan luas 5,86 ha (lima koma delapan enam hektar) dengan tema blok inti agrowisata Nginggo.

c. Sub kawasan 3 dengan tema penataan sebagai sub kawasan Agrowisata Tritis yang terbagi menjadi 3 (tiga) blok dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Blok 3A dengan luas 5,81 ha (lima koma delapan satu hektar) dengan tema blok inti pengembangan wisata Puncak Widosari;
- 2) Blok 3B dengan luas 7,55 ha (tujuh koma lima lima hektar) dengan tema blok inti pengembangan agrowisata Tritis; dan
- 3) Blok 3C dengan luas 2,39 ha (dua koma tiga sembilan hektar) dengan tema penunjang agrowisata Tritis dalam sub tema pengembangan kawasan wisata *camping ground*.

(5) Peta pembagian blok kawasan perencanaan RTBL Kawasan Agrowisata Nginggo-Tritis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Intensitas Pemanfaatan Lahan

Pasal 12

Intensitas Pemanfaatan Lahan di penyusunan RTBL Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis terdiri dari:

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
- b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
- c. Koefisien Dasar Hijau (KDH); dan
- d. Tinggi Bangunan.

Pasal 13

(1) Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. KDB paling banyak 60% (enam puluh persen) direncanakan untuk kawasan dengan fungsi perdagangan dan jasa;
- b. KDB paling banyak 50% (lima puluh persen) direncanakan untuk kawasan dengan fungsi permukiman, fasilitas sosial budaya, pendidikan, dan peribadatan; dan
- c. KDB paling banyak 10% (sepuluh persen) direncanakan untuk fungsi ruang terbuka hijau dan perkebunan.

(2) Peta rencana KDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua) direncanakan untuk kawasan dengan fungsi perdagangan dan jasa;

- b. KLB paling tinggi 1 (satu) direncanakan untuk kawasan dengan fungsi permukiman, fasilitas sosial budaya, pendidikan, dan peribadatan; dan
  - c. KLB paling tinggi 0,1 (nol koma satu) direncanakan untuk fungsi ruang terbuka hijau dan perkebunan.
- (2) Peta rencana KLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) direncanakan untuk kawasan dengan fungsi perdagangan dan jasa;
  - b. KDH paling sedikit 40% (empat puluh persen) direncanakan untuk kawasan dengan fungsi permukiman, fasilitas sosial budaya, pendidikan, dan peribadatan; dan
  - c. KDH paling sedikit 80% (delapan puluh persen) direncanakan untuk fungsi ruang terbuka hijau dan perkebunan.
- (2) Peta rencana KDH sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. tinggi bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai direncanakan untuk fungsi perdagangan dan jasa, permukiman, fasilitas sosial budaya, pendidikan, dan peribadatan; dan

- b. tinggi bangunan paling tinggi 1 (satu) lantai direncanakan untuk fungsi ruang terbuka hijau dan perkebunan.
- (2) Peta rencana ketinggian bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Tata Bangunan

Pasal 17

- (1) Setiap bangunan menampilkan ciri khas Kulon Progo yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan ciri khas arsitektur Kabupaten Kulon Progo, meliputi:
- a. gaya/langgam bangunan tradisional yaitu gaya/langgam bangunan tradisional tersebar pada fungsi-fungsi lahan meliputi fungsi sarana dan prasarana bangunan wisata dan pengembangan *home stay*; dan
  - b. gaya/langgam bangunan modern dengan elemen arsitektur tradisional yang diarahkan tersebar pada fungsi-fungsi lahan meliputi fungsi sosial budaya, peribadatan, pendidikan, dan permukiman.
- (2) Konsep penggunaan bahan bangunan eksterior untuk kawasan perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan karakter langgam arsitektur lokal meliputi:
- a. pengembangan ornamen, fasad dan sebagainya yang bercirikan corak lokal;
  - b. bahan bangunan diupayakan menggunakan bahan dari material yang kuat dan tidak rentan terhadap bencana alam, bersih, ringan namun masih tetap ramah lingkungan; dan

- c. bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat teknik sesuai dengan fungsi yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang spesifikasi bahan bangunan.

#### Paragraf 5

#### Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

#### Pasal 18

Pengaturan sistem sirkulasi dan jalur penghubung melingkupi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan pergerakan pejalan kaki;
- c. sistem jaringan pergerakan angkutan *shuttle* bus; dan
- d. sistem jaringan perparkiran.

#### Pasal 19

- (1) Pengaturan sistem sirkulasi dan jalur penghubung pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yaitu sistem jaringan jalan yang dikembangkan meliputi:
  - a. jalan lokal primer (Plono-Nglinggo-Tritis); dan
  - b. jalan lingkungan.
- (2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu jalan penghubung Plono-Nglinggo-Tritis.
- (3) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jalan penghubung antara aktivitas permukiman dengan rencana pengembangan lebar badan jalan 4,00 (empat) meter.
- (4) Peta perencanaan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 20

- (1) Jalur pergerakan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan di jalan Nglinggo-Tritis di blok 2C dan 3B.
- (2) Peta perencanaan jaringan pergerakan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

- (1) Pengaturan sistem jaringan pergerakan angkutan *shuttle bus* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan rute sebagai berikut:
  - a. Rute 1 meliputi Pasar Plono - Air Terjun Watu Jonggol - Wisata Desa Nglinggo - Kebun Teh Nglinggo - Kebun Teh Tritis - Puncak Widosari; dan
  - b. Rute 2 meliputi Puncak Widosari - Kebun Teh Tritis - Kebun Teh Nglinggo - Wisata Desa Nglinggo - Air Terjun Watu Jonggol - Pasar Plono.
- (2) Peta perencanaan sistem jaringan pergerakan angkutan *shuttle bus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

- (1) Pengaturan sistem jaringan perparkiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, sebagai berikut:
  - a. parkir wisata Grojogan Watu Jonggol di blok 2A;
  - b. parkir wisata Nglinggo di blok 2C;
  - c. parkir wisata Tritis di blok 3B; dan
  - d. parkir wisata Puncak Widosari di blok 3A.
- (2) Peta perencanaan jaringan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Pasal 23

- (1) Penataan ruang terbuka pada kawasan perencanaan dilakukan dengan cara menyediakan RTH sekaligus ruang publik untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan untuk keberlangsungan aktivitas sosial warga kota guna menghindari timbulnya dampak negatif dari kondisi lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
- (2) Persebaran Ruang Terbuka Hijau terdapat pada Rest Area Sigitik, Area Wisata Curug Watu Jonggol, Area Parkir Wisata Kebun Teh Nglingga, dan tempat pemakaman umum.
- (3) Peta perencanaan sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7  
Tata Kualitas Lingkungan

Pasal 24

Pengaturan aktivitas pendukung dan tata kualitas lingkungan dan citra kawasan meliputi:

- a. perencanaan pengembangan dan penataan wajah koridor jalur perencanaan;
- b. elemen pengembangan kawasan;
- c. penanda sebagai elemen landmark pembentuk citra kawasan; dan
- d. elemen-elemen lain pendukung pengembangan identitas dan citra kawasan.

Pasal 25

Perencanaan pengembangan dan penataan wajah koridor jalur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dibentuk dengan:

- a. peletakan pencahayaan buatan di Jalan Lokal Primer (Plono-Nglinggo-Tritis) harus mempunyai jarak setiap titik lampu penerangan jalan umum paling kurang 50 m (lima puluh meter);
- b. peletakan pencahayaan buatan di jalan lingkungan harus mempunyai jarak setiap titik lampu paling kurang 25 m (dua puluh lima meter); dan
- c. pencahayaan buatan di Ruang Terbuka Hijau harus memperhatikan karakter lingkungan, fungsi, dan arsitektur bangunan, *estetika amenity* dan komponen promosi.

#### Pasal 26

Elemen pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dibentuk dengan:

- a. penegasan gerbang dan loket masuk kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis didesain dengan mencantumkan identitas khas daerah Kulon Progo sesuai dengan ciri khas arsitektur Kabupaten Kulon Progo di blok 1A; dan
- b. penegasan penguatan karakter lokasi wisata Agrowisata Nglinggo-Tritis didesain dengan perencanaan kelengkapan sarana dan prasarana wisata seperti lahan parkir, fasilitas peribadatan, fasilitas komersial dan mandi cuci kakus.

#### Pasal 27

- (1) Elemen landmark pembentuk citra kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terbagi menjadi 2 (dua) kategori dasar:
  - a. landmark penanda batas wilayah; dan
  - b. landmark penanda identitas kawasan perencanaan.
- (2) Landmark penanda batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. Gapura gerbang masuk kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis di blok 1A; dan

- b. Gapura gerbang pada setiap lokasi Wisata Grojogan Watu Jonggol, Wisata Nglinggo, Wisata Tritis, Wisata Puncak Widosari Dan *Camping Ground*.
- (3) Landmark penanda identitas kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. landmark hunian (*Home Stay*) di blok 2B; dan
  - b. landmark Agrowisata Nglinggo-Tritis di blok 2C dan 3B.

#### Pasal 28

- (1) Elemen lainnya pendukung pengembangan identitas dan citra kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terbagi menjadi beberapa konsep perencanaan berupa tata tanda.
- (2) Elemen tata tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan arah perencanaan sebagai berikut:
- a. papan penanda terbaca dari jarak paling sedikit 100 m (seratus meter);
  - b. papan penanda/tulisan keterangan jalan terbaca dari jarak paling sedikit 5 m (lima meter), sedangkan jalan kendaraan paling sedikit terbaca 10 m (sepuluh meter); dan
  - c. penataan reklame pada kawasan perencanaan diarahkan untuk:
    - 1) kepentingan penempatan harus mengupayakan keseimbangan, keterkaitan dan keterpaduan dengan semua jenis elemen pembentuk wajah jalan atau perabot jalan lain dalam hal fungsi, estetis dan sosial; dan
    - 2) penempatan reklame pada kawasan perencanaan dilakukan hanya pada titik-titik tertentu, tidak mengganggu dan menutupi keberadaan bangunan yang ada pada kawasan.

Paragraf 8  
Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 29

Pengaturan sistem prasarana dan utilitas lingkungan melingkupi:

- a. sistem jaringan kelistrikan;
- b. sistem jaringan air bersih;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan air limbah;
- f. sistem jaringan drainase; dan
- g. sistem jaringan mitigasi bencana.

Pasal 30

- (1) Perencanaan terhadap peningkatan kebutuhan listrik perkantoran, hunian dan industri dilakukan dengan:
  - a. meningkatkan daya listrik di kawasan perencanaan sesuai tingkat kebutuhan di masing-masing sub kawasan perencanaan; dan
  - b. menambahkan daya dengan peningkatan kapasitas trafo untuk peningkatan daya listrik.
- (2) Jaringan tiang listrik mengikuti jaringan yang sudah ada melalui jalur utama kawasan perencanaan dan didistribusikan ke para pelanggan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi listrik dilakukan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan rumah dan komponen kegiatan lainnya, sehingga jaringan distribusi listrik tersebut bisa fungsional dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen.

- (4) Peta perencanaan jaringan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 31

- (1) Rencana pengembangan sumber daya air diarahkan untuk tetap mempertahankan sumber daya yang telah ada yaitu sumber daya air permukaan maupun air tanah dengan menjaga kualitas air agar selalu dalam kondisi yang baik dan tidak tercemar oleh limbah padat maupun cair yang dapat merubah komposisi air.
- (2) Rencana yang diarahkan untuk penataan sarana jaringan air bersih yaitu dengan peningkatan kualitas distribusi/pipanisasi air bersih ke seluruh kawasan perencanaan dan peningkatan debit air bersih, untuk mengurangi penggunaan air permukaan oleh masyarakat.
- (3) Sumber air alternatif untuk mengatasi permasalahan kekurangan air minum, dilakukan melalui pengembangan Pengelolaan Air Minum Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS), Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Kalurahan/Regional untuk pelayanan skala kawasan.
- (4) Peta perencanaan jaringan air bersih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 32

- (1) Penataan jaringan telekomunikasi kabel udara di sepanjang tepi jalan maupun jaringan fiber optik.
- (2) Pelayanan telekomunikasi dipenuhi melalui satuan sambungan telepon maupun provider selular.
- (3) Peta perencanaan jaringan telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 33

- (1) Jaringan Persampahan dengan penempatan lokasi bak sampah sebagai berikut:
  - a. perencanaan tempat penampungan sampah di lokasi wisata Grojogan Watu Jonggol di blok 2A;
  - b. perencanaan tempat penampungan sampah di lokasi wisata Nglinggo di blok 2B;
  - c. perencanaan tempat penampungan sampah di lokasi wisata Tritis di blok 3B;
  - d. perencanaan tempat penampungan sampah di lokasi wisata Puncak Widosari di blok 3A; dan
  - e. perencanaan tempat penampungan sampah di lokasi *Camping Ground* di blok 3D.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan melibatkan kelompok sadar wisata lokal dengan sistem manajemen pengelolaan persampahan mandiri.
- (3) Peta perencanaan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 34

- (1) Air limbah di kawasan perencanaan diklasifikasikan atas air limbah domestik dan air limbah non domestik.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah dengan *on site system* dilakukan untuk pengolahan limbah domestik dan non domestik yang ada di semua kawasan.

## Pasal 35

- (1) Rencana perencanaan saluran-saluran drainase harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tiap rumah atau bangunan harus disediakan saluran pembuangan air hujan; dan

- b. saluran pembuangan air hujan harus cukup besar dan cukup mempunyai kemiringan untuk dapat mengalirkan air hujan dengan baik.
- (2) Pengembangan dan penataan jaringan drainase sekunder sebagai berikut:
- a. jaringan drainase sekunder berada di kedua sisi koridor jalan Plono-Nglinggo-Tritis; dan
  - b. arah perencanaan dan perbaikan kualitas jalur drainase dari dimensi yang beragam menjadi jalur saluran drainase dengan dimensi 1 (satu) meter di kedua sisi Jalan Plono-Nglinggo-Tritis.
- (3) Pengembangan dan penataan jaringan drainase tersier sebagai berikut:
- a. jaringan drainase tertier berupa jaringan jalur drainase di kedua sisi jalur jalan lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan;
  - b. arah perencanaan dan pembangunan jalur drainase tertier baru dengan dimensi 0,50 (nol koma lima) meter di salah satu sisi Jalan Lingkungan yang sebelumnya hanya didukung jalur drainase di salah satu jalan; dan
  - c. pengembangan dilakukan pada koridor jalan lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan.
- (4) Peta perencanaan jaringan drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 36

- (1) Jaringan mitigasi bencana dilakukan dengan membuat:
- a. rencana titik kumpul; dan
  - b. persebaran Tempat Evakuasi Sementara.
- (2) Rencana titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa area terbuka seperti halaman sekolah, area parkir, atau tempat ibadah yang tersebar di wilayah perencanaan.

- (3) Persebaran Tempat Evakuasi Sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan juga sebagai titik kumpul tersebar pada lahan-lahan dengan penggunaan lahan sebagai balai warga dan balai serbaguna, Ruang Terbuka Hijau, area parkir tempat wisata, dan Pasar Plono.
- (4) Peta perencanaan jaringan mitigasi bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Panduan Rancangan

### Pasal 37

Prinsip panduan rancangan mengatur penerapan ketentuan dasar perencanaan pada RTBL Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis baik pada bangunan, kelompok/blok bangunan, dan panduan ketentuan detail perencanaan sesuai dengan rencana umum.

## BAB IV RENCANA INVESTASI

### Pasal 38

- (1) Kegiatan pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan (RTBL) Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis, dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, masyarakat Kalurahan Pagerharjo dan Kalurahan Ngargosari Kapanewon Samigaluh dan pihak swasta.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kegiatan pembangunan harus mengacu kepada panduan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 39

- (1) Program penanganan RTBL Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis, mencakup 5 (lima) tahapan dalam 5 (lima) tahun anggaran perencanaan.
- (2) Skenario rencana investasi yang akan dilakukan kawasan perencanaan mencangkup 5 tahapan, yaitu:
  - a. Tahap I : persiapan berupa sosialisasi rencana pengembangan kawasan dan persiapan SDM serta lembaga pengelola.
  - b. Tahap II : pengembangan ekonomi kawasan.
  - c. Tahap III : peningkatan infrastruktur permukiman di Kalurahan Ngargosari dan Pagerharjo.
  - d. Tahap IV : peningkatan sarana prasarana pariwisata.
  - e. Tahap V : pengembangan koridor jaringan jalan.

## Pasal 40

- (1) Rencana Investasi RTBL dilakukan melalui sumber pembiayaan, yaitu:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
  - d. Sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Bentuk kerja sama yang diajukan dapat berbentuk *Build Operate and Transfer* (BOT), *Build Own Operate and Transfer* (BOOT) dan *Build Own and Operate* (BOO).

## BAB V

## KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

Bagian Kesatu  
Strategi Pengendalian

## Pasal 41

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya:

- a. penetapan peraturan zonasi;
  - b. perizinan; dan
  - c. pengenaan sanksi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pemanfaatan ruang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (4) Izin pemanfaatan ruang harus dilakukan melalui prosedur yang benar, dalam hal terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan perizinan.
- (5) Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan rencana tata ruang.
- (6) Dalam hal pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian sanksi sebagaimana dalam dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar rencana tata bangun lingkungan dikenai sanksi administratif terdiri atas:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

## Bagian Kedua Arahan Pengendalian Rencana

### Pasal 42

Arah Pengendalian Rencana Program RTBL Agrowisata Nglingsgo-Tritis berupa penetapan rencana dan indikasi program pelaksanaan tercantum dalam Lampiran Huruf R yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Izin Lingkungan

### Pasal 43

Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL wajib memenuhi kriteria penyusunan dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

### Pasal 44

- (1) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan mencakup kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan dimaksudkan untuk:
  - a. menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL;
  - b. menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi;
  - c. menghindari fenomena lahan tidur atau bangunan terbengkalai sebagai akibat investasi yang ditanamkan tidak berjalan semestinya;

- d. menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah masa pasca konstruksi; dan
  - e. menciptakan kawasan yang beridentitas dan layak menjadi kunjungan warga masyarakat.
- (3) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan meliputi kegiatan:
- a. perizinan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. pengawasan; dan
  - d. penerapan mekanisme sanksi.
- (4) Pengelolaan kawasan dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana.

## BAB VII

### PEMBINAAN PELAKSANAAN

#### Pasal 45

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam RTBL Agrowisata Nglinggo-Tritis antara lain:

- a. sosialisasi mengenai RTBL Agrowisata Nglinggo-Tritis kepada semua lapisan masyarakat;
- b. membuka informasi berupa buku-buku, dokumen laporan dan/atau peta yang memuat perencanaan sampai akhir tahun perencanaan;
- c. penyediaan informasi RTBL Agrowisata Nglinggo-Tritis bagi masyarakat dapat melalui pemasangan baliho atau media luar lainnya;
- d. sosialisasi kepada masyarakat pengguna, seperti pedagang, komunitas serta masyarakat umum penghuni permukiman, melalui kelompok-kelompok dalam diskusi terbatas; dan
- e. masyarakat dapat mengakses informasi Tata Ruang melalui pelayanan Geo Portal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Web Site Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 2 Juni 2020  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 2 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2020 NOMOR 33

**SALINAN** TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KP  
KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,


  
BUDI SETIAWAN, S.H.  
NIP. 19770119 199803 1 004







## D. Peta Rencana KLB











## H. Peta Perencanaan Jaringan Pergerakan Pejalan Kaki




# I. Peta Perencanaan Jaringan Pergerakan Angkutan Shuttle Bus







## K. Peta Perencanaan Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau




# L. Peta Perencanaan Jaringan Kelistrikan




M. Peta Perencanaan Jaringan Air Bersih



# N. Peta Perencanaan Jaringan Telekomunikasi




## O. Peta Perencanaan Jaringan Persampahan





Q. Peta Perencanaan Jaringan Mitigasi Bencana



## R. Penetapan Rencana Dan Indikasi Program Pelaksanaan

No	Usulan Program	Kegiatan	Lokasi	volume	SAT	Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan						Tahap Pelaksanaan (Tahun ke- )					Penanggung Jawab	
							APBN	APBD DIY	APBD Kab	Danais	APBDes	Swasta	I	II	III	IV	V		
A	Tahap Persiapan	Sosialisasi Rencana Pengembangan Kawasan	Kawasan Perencanaan	2,00	ls	20.000.000			v		v		v					DPTR / Dinas Pariwisata KP	
		Mempersiapkan SDM dan lembaga pengelola dalam pengembangan	Kawasan Perencanaan	1,00	ls	10.000.000			v		v		v						DPTR / Dinas Pariwisata KP
B	Pengembangan Ekonomi Kawasan	Pengembangan dan Pelatihan SDM Wirausahawan dan Pengelolaan Manajemen Kelompok Wisata	Kawasan Perencanaan	1,00	ls	50.000.000		v	v				v					DPTR / DKUKM / Dinas Pariwisata	
C	Peningkatan Infrastruktur Permukiman	<b>Permukiman Ngargosari</b>																	
		Persiapan dan Sosialisasi Permukiman Sehat	Desa Ngargosari	1,00	ls	10.000.000			v		v			v	v			DPUP KP / Dinas Pariwisata /Dinas Kesehatan	
		Papan Petunjuk Arah Lokasi Wisata	Koridor Jalan Utama	5,00	unit	5.000.000			v		v	v		v	v			Dinas Pariwisata / Dinas Perhubungan	
		Papan Petunjuk Arah Evakuasi Bencana Alam	Koridor Jalan	5,00	unit	5.000.000									v	v			BPBD KP
		<b>Permukiman Pagerharjo</b>																	
		Persiapan dan Sosialisasi Permukiman Sehat	Desa Pagerharjo	1,00	ls	10.000.000			v		v				v	v			DPUP KP / Dinas Pariwisata
		Papan Petunjuk Arah Lokasi Wisata	Koridor Jalan Utama	5,00	unit	5.000.000			v		v	v			v	v			Dinas Pariwisata / Dinas Perhubungan
		Papan Petunjuk Arah Evakuasi Bencana Alam	Koridor Jalan	3,00	unit	5.000.000										v	v		BPBD KP
D	Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata	Persiapan dan sosialisasi Pengembangan Kompleks Parkir Agrowisata Nglinggo	Kompleks Parkir Wisata Kebun Teh Nglinggo	1,00	ls	10.000.000		v	v					v				DPUP KP / Dinas Pariwisata	
		Kajian dan Detail Engineering Design Kompleks Parkir Agrowisata Nglinggo	Kompleks Parkir Agrowisata Nglinggo	1,00	ls	100.000.000		v	v	v						v	v	DPUP KP / Dinas Pariwisata	
		Pekerjaan Kompleks Parkir Agrowisata Nglinggo	Kompleks Parkir Agrowisata Nglinggo	9.000	m <sup>2</sup>	5.000.000.000		v	v	v		v					v	v	DPUP KP / Dinas Pariwisata
		Persiapan dan sosialisasi Pengembangan Wisata Grojogan Watu Jonggol	Kompleks Wisata Grojogan Watu Jonggol	1,00	ls	10.000.000		v	v						v	v			DPUP KP / Dinas Pariwisata

No	Usulan Program	Kegiatan	Lokasi	volume	SAT	Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan						Tahap Pelaksanaan (Tahun ke- )					Penanggung Jawab		
							APBN	APBD DIY	APBD Kab	Danais	APBDes	Swasta	I	II	III	IV	V			
		Kajian dan Detail Engineering Design Wisata Grojogan Watu Jonggol	Kompleks Wisata Grojogan Watu Jonggol	1,00	ls	100.000.000		v	v	v				v	v			DPUP KP / Dinas Pariwisata		
		Pekerjaan Wisata Grojogan Watu Jonggol	Kompleks Wisata Grojogan Watu Jonggol	5.300	m <sup>2</sup>	2.500.000.000	v	v	v	v		v				v	v	DPUP KP / Dinas Pariwisata		
		Persiapan dan sosialisasi Pengembangan Kompleks Camping Ground	Kompleks Camping Ground	1,00	ls	10.000.000		v	v				v	v				DPUP KP / Dinas Pariwisata		
		Kajian dan Detail Engineering Design Kompleks Camping Ground	Kompleks Camping Ground	1,00	ls	100.000.000		v	v	v					v	v		DPUP KP / Dinas Pariwisata		
		Pekerjaan Kompleks Camping Ground	Kompleks Camping Ground	15.100	m <sup>2</sup>	2.500.000.000	v	v	v	v		v				v	v	DPUP KP / Dinas Pariwisata		
		Persiapan dan sosialisasi Pengembangan Kompleks Parkir Wisata Kebun Teh Tritis	Kompleks Homestay dan Parkir Wisata Agrowisata Tritis	1,00	ls	10.000.000		v	v				v	v				DPUP KP / Dinas Pariwisata		
		Kajian dan Detail Engineering Design Kompleks Parkir Wisata Kebun Teh Tritis	Kompleks Homestay dan Parkir Wisata Agrowisata Tritis	1,00	ls	100.000.000	v	v	v	v					v	v		DPUP KP / Dinas Pariwisata		
		Pekerjaan Kompleks Parkir Wisata Kebun Teh Tritis	Kompleks Homestay dan Parkir Wisata Agrowisata Tritis	9.500	m <sup>2</sup>	5.000.000.000	v	v	v	v						v	v	DPUP KP / Dinas Pariwisata		
		Persiapan dan sosialisasi Pengembangan Kompleks Parkir Wisata Puncak Widosari	Kompleks Parkir Wisata Puncak Widosari	1,00	ls	10.000.000		v	v					v	v			DPUP KP / Dinas Pariwisata		
		Kajian dan Detail Engineering Design Kompleks Parkir Wisata Puncak Widosari	Kompleks Parkir Wisata Puncak Widosari	1,00	ls	100.000.000		v	v	v						v	v	DPUP KP / Dinas Pariwisata		
		Pekerjaan Kompleks Parkir Wisata Puncak Widosari	Kompleks Parkir Wisata Puncak Widosari	7.500	m <sup>2</sup>	3.500.000.000	v	v	v	v		v					v	DPUP KP / Dinas Pariwisata		
E	Pengembangan Koridor Jaringan Jalan	<b>Koridor Jalan Lokal</b>																		
		Persiapan dan sosialisasi	Koridor Jalan Lokal Kawasan Agrowisata Nglinggo - Tritis	1,00	ls	10.000.000		v	v				v	v					DPUP KP	
		Kajian dan Detail Engineering Design Koridor Jalan (Plono-Nglinggo-Tritis)	Koridor Jalan Lokal Kawasan Agrowisata Nglinggo - Tritis	1,00	ls	100.000.000				v	v									DPUP KP
		Pembebasan lahan dan	Koridor Jalan Lokal Kawasan Agrowisata Nglinggo - Tritis	10.000	m	2.500.000.000				v	v				v	v				Binamarga DPU KP

No	Usulan Program	Kegiatan	Lokasi	volume	SAT	Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan					Tahap Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab
							APBN	APBD DIY	APBD Kab	Danais	APBDes	Swasta	I	II	III	IV	
		pembersihan lahan															
		Pekerjaan Perbaikan Kualitas Jalan		3.500	m	5.500.000.000	v	v	v	v					v	v	DPUP KP
		Pekerjaan Pedestrian		3.000	m <sup>2</sup>	750.000.000		v	v	v					v	v	DPUP KP
		Pekerjaan Drainase		3.500	m <sup>2</sup>	2.500.000.000			v	v					v	v	DPUP KP
		Pekerjaan Penerangan Jalan		70	unit	1.000.000.000			v	v					v	v	Dinas Perhubungan
		Pemasangan Pengaman Jalan Guard Rail		1.000	m	2.000.000.000		v	v	v				v	v	v	DPUP KP
		<b>Koridor Jalan Lingkungan</b>															
		Persiapan dan sosialisasi		1,00	ls	10.000.000			v	v			v	v			DPUP KP
		Pembebasan Lahan dan pembersihan lahan	Koridor Jalan Lingkungan	3.000	m <sup>2</sup>	600.000.000			v	v				v	v		DPUP KP
		Pekerjaan Perbaikan Kualitas Jalan	Kawasan Agrowisata	4.750	m <sup>2</sup>	5.000.000.000		v	v	v	v				v	v	DPUP KP
		Pekerjaan Drainase	Nglinggo - Tritis	4.750	m <sup>2</sup>	2.500.000.000		v	v	v	v				v	v	DPUP KP
		Pekerjaan Penerangan Jalan Umum		190	unit	1.500.000.000				v	v				v	v	Dinas Perhubungan

**SALINAN** TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KP  
KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



Wates, 2 Juni 2020  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO